

Pemkot Minim Inovasi, Ada Efek Lain Masalah Parkir Berlangganan Potensi Samarinda Makin Macet

“Pemkot Samarinda tengah mengkaji wacana parkir berlangganan sebagai salah satu langkah mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD)”

SAMARINDA – Skema itu diharapkan bisa memaksimalkan pemasukan dari sektor retribusi parkir yang selama ini dinilai masih belum optimal. Namun, rencana itu manual catatan dari sejumlah pengamat transportasi.

Salah satunya Tiopan Henry, pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Kaltim. Dia menilai konsep parkir berlangganan bukan hal baru dan efektivitasnya perlu dipertanyakan. “Dulu retribusi berlangganan juga sudah ada, tapi tidak berjalan maksimal. Bagi masyarakat, membayar langsung satu tahun penuh terasa tidak adil, karena tidak semua orang rutin bepergian. Manfaatnya baru terasa kalau mobilitasnya tinggi,” ujarnya, Selasa (2/9).

Menurutnya, konsep berlangganan justru bisa mendorong orang semakin sering menggunakan kendaraan pribadi. Dampaknya, lalu lintas semakin padat dan potensi kemacetan meningkat. “Padahal ruang jalan dan lahan parkir tidak bertambah, sementara pertumbuhan penduduk terus naik. Artinya masalah lalu lintas bisa semakin berat,” tegasnya.

Tiopan mendorong Pemkot mulai berani mengatur tarif parkir berdasarkan zonasi. Misalnya tarif lebih mahal di pusat kota, agar masyarakat terdorong beralih menggunakan angkutan umum. “Parkir dan transportasi publik itu satu paket masalah yang harus ditangani bersama,” jelasnya.

Selain soal pola pikir masyarakat, dia juga menyoroti potensi penyalahgunaan sistem berlangganan. Stiker berlangganan rawan dipalsukan, sementara mekanisme pengawasan belum tentu mampu menjamin akurasi antara jumlah stiker yang terpasang dengan uang yang masuk.

“Lebih efektif kalau pakai sistem metering. Jadi setiap kendaraan yang parkir tercatat, pembayaran dilakukan pakai *e-money*, dapat kwitansi, lalu *tap in-tap out* di kawasan parkir. Itu lebih transparan dan sulit dimanipulasi,” sarannya.

Dalam sistem tersebut, petugas pencatat atau pengawas bisa berasal dari warga lokal setempat. Selain menekan potensi kebocoran, cara itu juga memberi peluang kerja bagi masyarakat.

Pengelolaan parkir tidak bisa berdiri sendiri tanpa membenahi transportasi umum. Dia menyinggung uji coba Dishub Samarinda yang menghadirkan bus berukuran sedang, meski dalam agenda festival. Namun, mengingat kondisi jalan kota yang sempit,

diperlukan rekayasa lalu lintas lebih dulu, termasuk simulasi jalur satu arah maupun waktu tempuh antar halte.

"Semua harus berbasis kajian makro, mulai manajemen lalu lintas, parkir, sampai rute angkutan umum. Kalau hanya parkirnya saja yang diubah, masalah macet tidak akan selesai," pungkasnya. **(dra)**

Sumber berita:

1. KALTIMPOST, Pemkot Minim Inovasi, Ada Efek Lain Masalah Parkir Berlangganan Potensi Samarinda Makin Macet, 03/09/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Parkir Nontunai (Perwali 26/2022), antara lain dijelaskan sebagai berikut:
 18. Tempat parkir di tepi jalan umum adalah pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di dalam ruang milik jalan dan merupakan objek retribusi parkir di tepi jalan umum.
 20. Retribusi pelayanan parkir yang selanjutnya disebut retribusi parkir adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan jasa pelayanan parkir bagi kendaraan angkutan orang atau barang yang memanfaatkan parkir di tepi jalan umum atau tempat khusus parkir.
2. Dalam Pasal 2 Perwali 26/2022 diatur sebagai berikut:
 - (1) Penetapan tepi jalan umum dan tempat khusus parkir sebagai tempat parkir mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Tempat parkir tepi jalan umum yang menjadi kawasan parkir berlangganan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
 - (3) Tempat Khusus Parkir yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak ketiga dikenakan pajak parkir.
3. Berdasarkan Pasal 5 Perwali 26/2022, pembayaran retribusi pelayanan parkir secara nontunai dilakukan dengan menggunakan:
 - a. uang elektronik, *mobile banking*, transfer bank, mesin EDC (*Electronic Data Capture*), dan/atau sejenisnya; atau
 - b. kartu parkir.
4. Dalam Pasal 7 Perwali 26/2022 diatur sebagai berikut:
 - (1) Lokasi pelayanan parkir nontunai secara berlangganan menggunakan kartu parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, berlaku untuk pelayanan

parkir di tepi jalan umum maupun pada kawasan parkir berlangganan yang ditetapkan dengan keputusan wali kota.

- (2) Pembayaran retribusi pelayanan parkir berlangganan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dibayarkan dimuka untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, bersamaan dengan perpanjangan uji kendaraan bermotor, pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor dan/atau cara lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dilakukan secara nontunai.